



PENETAPAN

Nomor 238/PDT.P/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Femmy Selly Pateh, umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Permata Depok Blok E-II/16, RT.004/RW.007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Razali Siregar, SH.,MH dan Ondrasi Hia, SH., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum (LBKH) "PELITA JUSTITIA", yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Arcade Blok C1 Nomor : 6 Grand Depok City Kota Kembang Depok Jawa Barat 16413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 3806/SK/LBKH-PJ/XII/2021, tanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor Reg : 1158/SK/Pdt/2021/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Dpk tertanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 238/Pen.Pdt.P/2021/PN Dpk tertanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;



Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Desember 2021 dan tercatat di bawah register perkara Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (Femmy Selly Pateh) adalah salah satu ahli waris (kakak kandung) dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, sebagaimana Surat Pernyataan Waris dari para ahli waris almarhumah Novira Fransiska Pateh tanggal 27 Oktober 2021 yang disaksikan serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 (NIDAH) dan Ketua Rukun Warga (RW) 001 serta telah dicatatkan pada kantor Kelurahan Mekar Jaya dan telah pula dicatatkan di kantor Kecamatan Sukamajaya Kota Depok (vide bukti P-1), yang bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah orang tua Pemohon tanggal 24 Februari 2020 yang di saksikan ketua Rukun Tetangga (RT) 001 dan Rukun Warga (RW) 016 yang telah dicatatkan pada Kelurahan Abadi Jaya dan Kecamatan Sukamajaya (vide bukti P-2);
2. Bahwa, riwayat kelahiran Pewaris almarhumah NOVIRA FRANSISKA PATEH yang dalam hal ini sebagai tertanggung dalam beberapa polis asuransi kematian yang akan di ajukan klaim pertanggungannya oleh Pemohon untuk diri sendiri sekaligus mewakili para ahli waris yang lain adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Almarhumah Novira Fransiska Pateh lahir di Depok pada tanggal 13 November 1983 yang merupakan anak perempuan dari Ayah dan Ibu Siegfried Montolalu Pateh dan Rina Djyawati Wikarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1890/XII/1983 tanggal 20 November 1983 yang di terbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dt. II Bogor (vide bukti P-3.a);
 - b. Bahwa, semasa hidup almarhumah Novira Fransiska Pateh telah menikah dengan Jafianto Engki Yaja, dan pernikahan tersebut tidak melahirkan anak yang kemudian bercerai, sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3276-CR-13062017-0001, tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-3.b), selanjutnya menikah lagi dengan YAKUB MATHIAS JAYA SUMARNO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 327-KW-18092017-0002, tanggal 18 September 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-3.c), sebagaimana Kartu Keluarga Almarhum dengan Suami Almarhum Yakub Mathias Jaya Sumarno Nomor : 3276051809170006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-3.d), yang dalam perkawinan tersebut juga tidak mempunyai keturunan atau anak;

- c. Bahwa, Almarhumah Novira Fransiska Pateh meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021, di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-29032021-0022, tanggal 29 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-3.e), dan kematian almarhum tersebut meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang sah yakni saudara kandung almarhum dan suami almarhum sebagaimana Surat Pernyataan Waris tanggal 27 Oktober 2021;
3. Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menguraikan lagal standing dan identitas dari 6 (enam) orang Para Ahli Waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Selvy Maity, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Mei 1970, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3603174305730006, alamat di taman Ubud Loka IX/92, Lipo Karawaci, RT.011 RW.022, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Selvy Maity (vide bukti P-4.a), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3603173004100032 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (vide bukti P-4.b), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 364-JP/1973, tanggal 9 Mei 1973, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat (vide bukti P-4.c);
 - 3.2. Femmy Selly Pateh (Pemohon), jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Februari 1976, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK :

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3276074302760002, alamat di Permata Depok Blok E-II/16, RT.004 RW.007, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Femmy Selly Pateh (vide bukti P-5.a), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276071503100086 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-5.b), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/JP/1976, tanggal 19 Februari 1976, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat (vide bukti P-5.c);

3.3. Jane Reviana Pateh, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1977, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276046401770002, alamat di Permata Depok Sektor Nilam Blok F-3 No.4, RT.005 RW.007, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok., yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jane Reviana Pateh (vide bukti P-6.a), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276041802080025, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-6.b), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96/JT/1977, tanggal 5 Februari 1977, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur (vide bukti P-6.c);

3.4. Pateh Yuliana Resolina, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1980, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276056507800014, alamat di Pesona Khayangan Blok N No.80, RT.004 RW.031, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pateh Yuliana Resolina (vide bukti P-7.a), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276052905150021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-7.b), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 215/III/N/1980, tanggal 7 Agustus 1980, yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Dpk



Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bogor (vide bukti P-7.c), yang mana terdapat perbedaan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, untuk itu telah dibuat Surat Keterangan Nomor : 470/1075/XI/2021-Pemtrantib tanggal 29 Nopember 2021 (vide bukti P-7.d), yang menjelaskan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut adalah dimiliki oleh orang yang sama atau satu orang;

3.5. Frans Charles Pateh, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok tanggal 20 November 1984, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276052011840011, alamat di Jl. Mandai III No.60, RT.001 RW.016, Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan Adik Laki-Laki Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frans Charles Pateh (vide bukti P-8.a), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276050302100021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-8.b), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74/N/II/1984, tanggal 30 November 1984, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bogor (vide bukti P-8.c);

3.6. Yakub Mathias Jaya Sumarno, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor tanggal 3 Mei 1983, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276020305830009, alamat di Jl. Kemakmuran Raya Perum Pesona 45 Kavling 3, RT.001 RW.001, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan Suami dari almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yakub Mathias Jaya Sumarno (vide bukti P-9.a), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276051809170006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (vide bukti P-9.b), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/V/1983, tanggal 14 Mei 1983, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bogor (vide bukti P-9.c);

4. Bahwa, terhadap kematian adik kandung Pemohon sebagaimana bukti P-3.e, yang semasa hidupnya memiliki dan merupakan pemegang polis asuransi jiwa / pertanggungan pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada PT. Asuransi Axa Mandiri Financial Service di Jakarta antara lain sebagai berikut :

- 4.1. Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 79317408 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 30 September 2011 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta (vide bukti P-10);
- 4.2. Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial dengan Nomor Polis : 513-718-7372 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P-11);
- 4.3. Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10501083 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 23 Januari 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta (vide bukti P-12);
- 4.4. Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10791540 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 4 Mei 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta (vide bukti P-13);
5. Bahwa, atas kematian Almarhumah Pateh Novira Fransiska (adik Pemohon) dan dalam perkawinannya semasa hidupnya sebanyak 2 (dua) kali tidak memiliki keturunan atau anak, maka Ahli Waris Almarhumah adik Pemohon adalah suami terakhir Almarhumah yakni Yakub Mathias Jaya Sumarno dan saudara-saudara kandungnya termasuk Pemohon selaku kakak kandungnya, yang dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Hakim yang mulia untuk dapat memberikan Penetapan terhadap Pemohon (FEMMY SELLY PATEH) selaku ahli waris untuk sahnya bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian pada PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Axa Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis Almarhumah Pateh Novira Fransiska;
6. Bahwa, untuk keperluan pengurusan klaim Asuransi terhadap beberapa polis sebagaimana disebutkan pada poin angka 4 (empat) diatas, Para Ahli Waris telah memberikan kuasa kepada Pemohon baik dalam hal untuk mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Depok maupun untuk mengajukan proses pengurusan klaim Asuransi kematian dan penutupan pertanggungan pada PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Axa Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis Almarhumah Pateh Novira Fransiska sebagaimana Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2021 (vide bukti P-14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, disamping itu Para Ahli Waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh telah juga membuat Surat Pernyataan dan Persetujuan terhadap salah satu ahli waris yakni Femy Selly Pateh (Pemohon) untuk dapat mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Depok dan persetujuan serta kuasa untuk sahnya bertindak secara hukum mewakili Para Ahli Waris yang lain dalam hal mengajukan klaim pada PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Axa Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis Almarhumah Pateh Novira Fransiska, sebagaimana surat Pernyataan dan Persetujuan antara lain:

- 7.1. Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan di tandatangani oleh ahli waris Selvy Mayti tanggal 2 Desember 2021 (vide bukti P-15.a) ;
- 7.2. Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan di tandatangani oleh ahli waris Jane Reviana Pateh tanggal 2 Desember 2021 (vide bukti P-15.b) ;---
- 7.3. Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan di tandatangani oleh ahli waris Pateh Yuliana Rosalina tanggal 2 Desember 2021 (vide bukti P-15.c);
- 7.4. Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan di tandatangani oleh ahli waris Frans Charles Pateh tanggal 2 Desember 2021 (vide bukti P-15.d);
- 7.5. Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan di tandatangani oleh ahli waris Yakub Mathias Jaya Sumarno tanggal 2 Desember 2021 (vide bukti P-15.e);

8. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul atas permohonan Pemohon ini, Pemohon tidak keberatan terhadap biaya-biaya tersebut dibebankan terhadap Pemohon berdasarkan hukum yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan diatas, yang mana Permohonan Pemohon berdasarkan hukum serta bukti-bukti yang terang dan jelas untuk kepentingan hukum Para Ahli Waris almarhumah Novira Fransiska Pateh, yang dalam hal ini untuk dapat mengajukan proses pengajuan klaim Asuransi dan pertanggungan atas kematian Almarhumah Novira Fransiska Pateh pada perusahaan Asuransi sebagaimana disebutkan diatas terhadap Para Ahli Waris yang dalam hal ini di wakili oleh Pemohon selaku Ahli Waris dan bertindak mewakili Para Ahli Waris yang lain, maka untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya klaim pertanggungan tersebut



harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok cq, Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan aquo segera menetapkan hari sidang dan memanggil pihak Pemohon, untuk selanjutnya memeriksa serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon (Femmy Selly Pateh) selaku ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dan selaku kuasa Para Ahli Waris yang lain dari Almarhumah Novira Fransiska Pateh, untuk sahnya bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian pada PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Axa Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis Almarhumah Pateh Novira Fransiska;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Femmy Selly Pateh) untuk sahnya bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian pada PT. Prudential Life Asuransi dan PT. Axa Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis Almarhumah Pateh Novira Fransiska;
4. Menentukan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan /atau ;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa dalam persidangan dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti -bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Waris dari para ahli waris Almarhumah NOVIRA FRANSISKA PATEH tanggal 27 Oktober 2021 yang disaksikan serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 (NIDAH) dan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Warga (RW) 001 serta telah dicatatkan pada kantor Kelurahan Mekar Jaya dan telah pula dicatatkan di kantor Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, diberi tanda P-1;

2. Fotocopi Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah orang tua Pemohon tanggal 24 Februari 2020 yang di saksiakan ketua Rukun Tentangga (RT) 001 dan Rukun Warga (RW) 016 yang telah dicatatkan pada Kelurahan Abadi Jaya dan Kecamatan Sukamajaya.tanda P-2a ;
3. Fotocopi Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor : 3276-KM-23112021-0017 atas nama RINA DJAWATI WIKARTA, tanggal 23 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-2b ;
4. Fotocopi Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1890/XII/1983 tanggal 20 November 1983 yang di terbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dt. II Bogor, diberi tanda P-3a;
5. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3276-CR-13062017-0001, tanggal 18 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3b;
6. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 327-KW-18092017-0002, tanggal 18 September 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3c;
7. Fotokopi Fotocopy Kartu Keluarga Almarhum NOVIRA FRANSISKA PATEH dengan Suami YAKUB MATHIAS JAYA SUMARNO Nomor : 3276051809170006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3d;
8. Fotokopi Fotocopy. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-29032021-0022, tanggal 29 Maret 2021, atas nama NOVIRA FRANSISKA PATEH yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3e ;
9. Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELVY MAITY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-4a;
10. Fotokopi Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3603173004100032 atas nama Rudi Sosiawan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-4b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 364-JP/1973, tanggal 9 Mei 1973, atas nama SELVY MAITY yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, diberi tanda P-4c ;
12. Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FEMMY SELLY PATEH NIK : 3276074302760002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-5a ;
13. Fotokopi Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276071503100086 atas nama Zainal Arifin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-5b ;
14. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/JP/1976, tanggal 19 Februari 1976, atas nama FEMI SELLI yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat, diberi tanda P-5c ;
15. Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JANE REVIANA PATEH NIK : 3276046401770002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-6a;
16. Fotokopi Fotocopy. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276041802080025, atas nama Hartoyo, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-6b;
17. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96/JT/1977, tanggal 5 Februari 1977, atas nama JANE REVIANA, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda P-6c ;
18. Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PATEH YULIANA RESOLINA NIK : 3276056507800014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-7a;
19. Fotokopi Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276052905150021, atas nama kepala keluarga Pateh Yuliana Resolina, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-7b;
20. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 215/III/N/1980, tanggal 7 Agustus 1980, atas nama YULIANA RESOLINA yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bogor, diberi tanda P-7c;
21. Fotokopi Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/1075/XI/2021-Pemtrantib tanggal 29 Nopember 2021 tentang perbedaan penulisan nama yang merupakan orang yang sama dari dari Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, diberi tanda P-7d;



22. Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRANS CHARLES PATEH NIK : 3276052011840011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-8a ;
23. Fotokopi Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3276050302100021, atas nama kepala keluarga Frans Charles Pateh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-8b;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74/N/II/1984, tanggal 30 November 1984, atas nama Frans Charles, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bogor, diberi tanda P-8c;
25. Fotokopi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAKUB MATHIAS JAYA SUMARNO NIK : 3276020305830009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-9a;
26. Fotokopi Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/V/1983, tanggal 14 Mei 1983, atas nama Yakub Mathias Jaya Sumarno, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bogor, diberi tanda P-9c;
27. Fotokopi Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 79317408 atas nama PATEH NOVIRA FRANSISKA, tanggal 30 September 2011 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta, diberi tanda P-10;
28. Fotokopi Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial Services dengan Nomor Polis : 513-718-7372 atas nama PATEH NOVIRA FRANSISKA, tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda P-11 ;
29. Fotokopi Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10501083 atas nama PATEH NOVIRA FRANSISKA, tanggal 23 Januari 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta, diberi tanda P-12 ;
30. Fotokopi Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10791540 atas nama PATEH NOVIRA FRANSISKA, tanggal 4 Mei 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta , diberi tanda P-13 ;
31. Fotokopi Fotocopy SURAT KUASA tanggal 3 Desember 2021, yang ditandatangani para ahli waris almarhum Novira Fransisika Pateh dalam hal pemberian kuasa dan bertindak mewakili para ahli waris terhadap salah satu ahli waris (Pemohon) , diberi tanda P-14a;



32. Fotokopi Fotocopy SURAT PERNYATAAN DAN KUASA, yang diberikan dan ditandatangani oleh Lai Jafianto Engki Yaja, terhadap Femmy Selly Pateh dalam hal untuk mengurus dan menerima manfaat asuransi pada PT. Prudential Life Asuransi atas nama pemegang Polis Novira Fransiska Pateh, diberi tanda P-14b ;
33. Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh SELVY MAYTI tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-15a ;
34. Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris JANE REVIANA PATEH tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-15b;
35. Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris PATEH YULIANA ROSALINA tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-15c;
36. Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris FRANS CHARLES PATEH tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-15d;
37. Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris YAKUB MATHIAS JAYA SUMARNO tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda P-15e;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-11 berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Hartoyo

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang mana saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Novira Fransiska Pateh;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh menikah 2 kali yang pertama menikah dengan Javianto Engki Yaja dan yang kedua menikah dengan Yakub Mathias Jaya Sumarno;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh, mempunyai 5 saudara kandung yaitu Pateh Selvy Maity, Femmy Sally Pateh, Jane Reviana Pateh, Pateh Yuliana Resolina, Frans Charles Pateh;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh merupakan anak nomor dua;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh bekerja sebagai dokter kecantikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh memiliki beberapa Polis Asuransi jiwa;
- Bahwa Polis Asuransinya di PT. Prudential Life Asuransi Jakarta dan PT.AXA Mandiri Financial Services Jakarta;
- Bahwa setelah Almarhum Novira Fransiska Pateh meninggal tidak ada masalah harta gono-gini karena sudah dibicarakan dengan ahli waris semua;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan suami ke dua Almarhum Novira Fransiska Pateh;
- Bahwa saksi tidak pernah mengobrol masalah asuransi;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh sakit Covid-19;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh meninggal dunia pada bulan Maret 2021;
- Bahwa bahwa suami ke dua Almarhum Novira Fransiska Pateh menyerahkan semua Polis Asuransi ke pihak keluarga sebagai ahli warisnya;
- Bahwa ada 4 (empat) Polis Asuransi Jiwa, 3 Asuransi PT. Prudential Life Asuransi Jakarta dan 1 Polis Asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yanti Suhaemi

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang mana saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Novira Fransiska Pateh;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh sudah menikah;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh menikah 2 kali yang pertama menikah dengan Javianto Engki Yaja dan yang kedua menikah dengan Yakub Mathias Jaya Sumarno;
- Bahwadari pernikahan yang pertama dan kedua Almarhum Novira Fransiska Pateh tidak mempunyai anak;
- Bahwa Suami yang ke dua berlayar;
- Bahwa setelah Almarhum Novira Fransiska Pateh meninggal tidak ada masalah harta gono-gini karena sudah dibicarakan dengan ahli waris semua;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh kerja sebagai dokter kecantikan;
- Bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh meninggal dunai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Almarhum Novira Fransiska Pateh memiliki beberapa Polis Asuransi jiwa;
- Bahwa saksi kenal dengan suami ke dua Almarhum Novira Fransiska Pateh;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan suami ke dua Almarhum Novira Fransiska Pateh;
- Bahwa setelah Almarhum Novira Fransiska Pateh meninggal saksi tidak pernah komunikasi dengan suami ke dua Almarhum Novira Fransiska Pateh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan untuk dapat bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian pada PT.Prudential Life Asuransi dan PT. Axa Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis Almarhumah Pateh Novira Fransiska dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 e dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hartoyo dan Saksi Yanti Suhaemi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-5a berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 b berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Permata Depok Blok E-II/16, RT.004/RW.007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-3.a berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Almarhumah Novira Fransiska Pateh merupakan anak perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 13 November 1983 dari pasangan suami istri Siegfried Montolalu Pateh dan Rina Djyawati Wikarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1890/XII/1983 tanggal 20 November 1983 yang di terbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dt. II Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-5.c berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Femmy Selly Pateh (Pemohon), jenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1976, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri Siegfried Montolalu Pateh dan Rina Djyawati Wikarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/JP/1976, tanggal 19 Februari 1976, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-3.b berupa Kutipan Akta Perceraian diperoleh fakta bahwa semasa hidup almarhumah Novira Fransiska Pateh telah menikah dengan Jafianto Engki Yaja, dan pernikahan tersebut telah diputus dengan perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3276-CR-13062017-0001, tanggal 18 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa dari pernikahan Novira Fransiska Pateh dengan Jafianto Engki Yaja tersebut sampai dengan bercerai tidak pernah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P- 3.c berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Novira Fransiska Pateh telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yakub Mathias Jaya Sumarno sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 327-KW-18092017-0002, tanggal 18 September 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa dari pernikahan Novira Fransiska Pateh dengan Yakub Mathias Jaya Sumarno tersebut sampai dengan sekarang ini juga tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P- 3.e berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa Novira Fransiska Pateh telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-29032021-0022, tanggal 29 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ahli Waris dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa Almarhumah Novira Fransiska Pateh meninggalkan ahli waris yaitu :

- Selvy Maity, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Mei 1970, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3603174305730006, alamat di taman Ubud Loka IX/92, Lipo Karawaci, RT.011 RW.022, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh;
- Femmy Selly Pateh (Pemohon), jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Februari 1976, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276074302760002, alamat di Permata Depok Blok E-II/16, RT.004 RW.007, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh;
- Jane Reviana Pateh, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1977, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276046401770002, alamat di Permata Depok Sektor Nilam Blok F-3 No.4, RT.005 RW.007, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok., yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh;
- Pateh Yuliana Resolina, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok tanggal 25 Juli 1980, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276056507800014, alamat di Pesona Khayangan Blok N No.80, RT.004 RW.031, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan Kakak Perempuan Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh;
- Frans Charles Pateh, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok tanggal 20 November 1984, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276052011840011, alamat di Jl. Mandai III No.60, RT.001 RW.016, Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan Adik Laki-Laki Kandung dari almarhumah Novira Fransiska Pateh;
- Yakub Mathias Jaya Sumarno, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor tanggal 3 Mei 1983, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3276020305830009, alamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemakmuran Raya Perum Pesona 45 Kavling 3, RT.001 RW.001, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan Suami dari almarhumah Novira Fransiska Pateh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa polis Asuransi diperoleh fakta bahwa Almarhumah Novira Fransiska Pateh meninggalkan waris berupa :

- Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 79317408 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 30 September 2011 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
- Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial dengan Nomor Polis : 513-718-7372 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 25 Maret 2013;
- Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10501083 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 23 Januari 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
- Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10791540 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 4 Mei 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-14 a dan P-14 b berupa Surat Kuasa serta bukti P-15a sampai dengan P-15 e berupa Surat Pernyataan dan Persetujuan diperoleh fakta bahwa ahli waris dari Almarhumah Novira Fransiska Pateh yang bernama Selvy Maity, Jane Reviana Pateh, Pateh Yuliana Resolina, Frans Charles Pateh dan Yakub Mathias Jaya Sumarno telah memberi kuasa kepada Femmy Selly Pateh dan menyatakan tidak keberatan serta menyetujui apabila Femmy Selly Pateh yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhumah Novira Fransiska Pateh untuk dapat bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian berupa :

- Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 79317408 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 30 September 2011 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
- Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial dengan Nomor Polis : 513-718-7372 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 25 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10501083 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 23 Januari 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
- Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10791540 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 4 Mei 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah Novira Fransiska Pateh untuk dapat bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian atas nama Novira Fransiska Pateh;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Novira Fransiska Pateh dimana Pemohon merupakan salah satu saudara dari Novira Fransiska Pateh, dan para ahli waris dari Novira Fransiska Pateh telah memberi kuasa dan menyetujui apabila Pemohon bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian atas nama Novira Fransiska Pateh yang mana untuk mengambil dan mengklaim Polisi Asuransi atas nama Novira Fransiska Pateh tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk dapat bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian atas nama Novira Fransiska Pateh dalam permohonan ini dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan permohonan ini;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Femmy Selly Pateh) selaku ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dan selaku kuasa Para Ahli Waris yang lain dari Almarhumah Novira Fransiska Pateh, untuk sahnya bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian berupa:
 - Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 79317408 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 30 September 2011 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
 - Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial dengan Nomor Polis : 513-718-7372 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 25 Maret 2013;
 - Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10501083 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 23 Januari 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
 - Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10791540 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 4 Mei 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
3. Menyatakan sah kepada Pemohon (Femmy Selly Pateh) untuk bertindak secara hukum mewakili Para Ahli waris Almarhumah Novira Fransiska Pateh dalam hal mengajukan klaim Asuransi Kematian berupa:
 - Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 79317408 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 30 September 2011 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
 - Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial dengan Nomor Polis : 513-718-7372 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 25 Maret 2013;
 - Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10501083 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 23 Januari 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
 - Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 10791540 atas nama Pateh Novira Fransiska, tanggal 4 Mei 2015 pada PT. Prudential Life Asuransi di Jakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp115,000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 03 Januari 2021 oleh kami Yuanne Marietta RM, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Ambar Arum Dahliani, S.H

Yuanne Marietta RM, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Pengadaan e-court | Rp15.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp115,000,00
(seratus lima belas ribu rupiah);